

Tinjauan Mata Kuliah

Buku Materi Pokok (BMP) ini membahas tentang konsepsi ilmu negara, teori asal mula negara, dan penerapan konsepsi ilmu negara di berbagai negara termasuk Indonesia. Secara terperinci akan dikaji dalam pokok-pokok bahasan Modul 1 sampai dengan Modul 6:

1. Modul 1: Konsep Ilmu Negara
Modul ini membahas tentang: (a) istilah, objek ilmu negara, dan ruang lingkup ilmu negara; dan (b) hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hukum tata negara, dan hukum konstitusi.
2. Modul 2: Teori Asal Mula Negara
Modul ini membahas tentang: (a) pengertian negara dan unsur-unsurnya; (b) hakikat negara dan tujuan negara; dan (c) teori-teori asal mula negara.
3. Modul 3: Klasifikasi Negara
Modul ini membahas tentang: (a) klasifikasi negara klasik tradisional; (b) klasifikasi negara modern; dan (c) klasifikasi negara hukum.
4. Modul 4: Susunan Negara
Modul ini membahas tentang: (a) negara bersusunan tunggal; dan (b) negara bersusunan jamak.
5. Modul 5: Legitimasi Kekuasaan
Modul ini membahas tentang: (a) sumber kekuasaan; (b) pemilik kekuasaan/teori kedaulatan; dan (c) pengesahan kekuasaan.
6. Modul 6: Pembatasan Kekuasaan
Modul ini membahas tentang: (a) pembagian kekuasaan; dan (b) *checks and balances*.

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. Istilah, pengertian, dan lingkup Ilmu Negara, serta hubungannya dengan mata kuliah lain.
2. Pengertian negara, dan unsur-unsurnya, serta hakikat dan tujuan negara asal negara, atau proses terbentuknya negara.
3. Teori legitimasi kekuasaan, yang meliputi sumber kekuasaan, pemilik kekuasaan, dan pengesahan kekuasaan.

4. Klasifikasi negara, yang meliputi klasifikasi klasik/tradisional, dan klasifikasi modern, serta klasifikasi negara hukum.
5. Susunan negara, yang meliputi negara bersusunan tunggal dan negara bersusunan jamak.
6. Pembatasan kekuasaan penguasa, yang meliputi teori pembagian kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*.

Dengan mempelajari BMP HKUM4209 Ilmu Negara, Anda dapat memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenegaraan melalui pendekatan ilmu hukum dan mampu menganalisis secara ilmiah dan obyektif dinamika negara, serta sebagai bahan kajian kenegaraan ketika memasuki kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam berbagai dimensi status atau kedudukan manusia dalam konteks negara.

Keterkaitan di antara pokok-pokok bahasan selanjutnya tersebut di atas dapat dilihat pada peta kompetensi berikut.

**Peta Kompetensi
Ilmu Negara/HKUM4209**

